

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Topik mengenai korupsi menimbulkan perdebatan dan menjadi sangat menarik di sepanjang sejarah penelitian, baik penelitian bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik. Banyak literatur dan penelitian yang membahas mengapa seseorang melakukan praktik korupsi sementara yang lain tidak melakukannya, atau mengapa suatu negara terdeteksi lebih tinggi tingkat korupsinya dibandingkan negara-negara lain (Jain, 2001; Mishra, 2006; Dion, 2010; Dion, 2013).

Perekonomian dunia saat ini membutuhkan kajian dan riset mengenai korupsi karena investasi global dan interaksi antar negara semakin meningkat. Investor, perbankan, dan perusahaan-perusahaan multinasional ingin mengetahui korupsi serta kaitannya dengan keuangan, organisasi, serta lingkungan politik suatu negara agar mereka bisa menilai potensi risiko di dalam bisnis (Ng, 2006). Jain (2001) menyatakan hal yang paling penting adalah korupsi harus dipelajari dari berbagai disiplin ilmu, karena korupsi dipengaruhi oleh banyak faktor dan memiliki dampak terhadap berbagai bidang kehidupan.

Beberapa negara yang tergabung dalam organisasi atau kelompok-kelompok tertentu berinisiatif untuk mengontrol terjadinya korupsi seperti *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *the Organization for American States*, dan *the Council of Europe*. OECD bahkan menyatakan kasus suap sebagai tindakan kriminal, dimana OECD *Anti-Bribery Convention* dibentuk pada bulan Desember 1997 dan disahkan oleh 34 negara, termasuk Amerika Serikat (Rose-Ackerman, 2002).

Korupsi tidak akan pernah habis ataupun hilang total, namun banyak hal yang bisa dilakukan untuk menguranginya. Di Afrika, sumber daya alam banyak dikuasai oleh orang-orang yang tidak jujur, sehingga salah satu cara untuk mengatasinya adalah dari sisi hukum yaitu dengan mengerahkan sumber daya yang dapat memperkuat pengadilan dan nilai-nilai, karena ternyata memberantas korupsi tidak cukup hanya dengan membentuk komisi anti korupsi saja (Wagabi, 2013).

Meskipun korupsi cukup sulit untuk dijelaskan, namun praktik korupsi pada umumnya dapat diketahui pada saat hal tersebut terjadi (Tanzi, 1998).

Jika Wagabi (2013) melihat pentingnya hukum dalam mengatasi permasalahan korupsi, maka menurut Bologna (1984) terdapat moralitas yang menjadi panduan masyarakat dalam berinteraksi. Moralitas memberikan standar bagaimana individu harus berinteraksi dengan orang lain, baik dalam lingkup sosial maupun dalam transaksi bisnis. Para ahli sosiologi menyatakan bahwa pelaku kejahatan cenderung mempelajari perilaku, diantaranya belajar dari orang lain. Oleh sebab itu, alasan terjadinya *white collar crime* (kejahatan kerah putih) berkisar pada *theft motivation rationales*, dimana Bologna kemudian memperkenalkan *MOMM taxonomy* (*motivation, opportunities, methods* dan *means*) sebagai alasan individu/pegawai melakukan tindak kecurangan. Kecurangan akan muncul jika ada motivasi dan peluang, yang diperkuat dengan kompromi sebagai *method*, serta pengetahuan dan *skill* yang cukup sebagai *means* (Bologna, 1984).

Alasan terjadinya korupsi juga dikemukakan oleh Dion (2010) yang melihat permasalahan korupsi dari sudut pandang filosofis. Terdapat lima pengelompokan korupsi yaitu (1) *corruption of principles*, (2) *corruption of moral behavior*, (3) *corruption of people*, (4) *corruption of organizations*, dan (5) *corruption of states* dimana kelimanya disebut sebagai "*architecture of corruption*". Untuk *corruption of states* (*national corruption*), apabila korupsi terjadi pada suatu negara, maka hukum juga akan sulit untuk menghentikannya. Hukum membutuhkan aturan moral dan norma-norma, sementara aturan dan norma juga membutuhkan hukum sebagai penguat. Jika korupsi telah menjadi fenomena umum dalam suatu negara, secara tidak langsung moral sosial membenarkan hal tersebut, dan hukum akan sulit untuk menghentikan korupsi ketika fenomena tersebut dibenarkan secara moral sosial (Dion, 2010).

Transparency International yang telah berdiri selama 25 tahun lebih (sejak 4 Mei 1993) merilis 25 kasus korupsi yang sangat menggemparkan dunia dalam kurun waktu 25 tahun terakhir (1994-2019), dimana kasus-kasus tersebut melibatkan para politisi, pegawai pemerintahan, manajer perusahaan, bahkan korupsi juga terjadi dalam lingkup persepakbolaan dunia FIFA. Korupsi terjadi

tidak hanya di negara-negara miskin dan sedang berkembang, bahkan di negara maju sekalipun (TransparencyInternational, 2019).

Transparency International (TI) mengeluarkan *Corruption Perception Index (CPI)* yang merangking 180 negara di dunia dengan skor berkisar antara 0-100, dimana 0 dinyatakan sebagai negara yang paling tinggi tingkat korupsinya dan 100 adalah negara yang paling bersih. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara di dunia memiliki skor di bawah 50, dengan skor rata-rata sebesar 43. Untuk tahun 2019 dan 2020, Denmark dan Selandia Baru tercatat sebagai negara yang paling bersih (peringkat 1) dengan skor 87 (tahun 2019) dan 88 (tahun 2020), sedangkan Somalia juga konsisten di peringkat terakhir yaitu 180 (negara yang paling tinggi tingkat korupsinya) dengan skor 9 untuk tahun 2019 dan 12 untuk tahun 2020 (berada di peringkat akhir bersama South Sudan). Sementara untuk tahun 2021, selain Denmark dan Selandia Baru, terdapat satu negara lagi dengan skor tertinggi yaitu Finlandia (skor 88). Perubahan juga terjadi pada negara dengan skor terendah, dimana Somalia sudah naik ke posisi 178 (skor 13) dan negara terkorup atau berada pada posisi 180 berada pada South Sudan dengan skor 11 (TransparencyInternational, 2021).

Data terbaru mengenai indeks persepsi korupsi dunia (TransparencyInternational, 2022) menunjukkan Denmark tetap berada pada peringkat 1 dengan skor CPI 90, sementara peringkat 2 ditempati oleh dua negara yaitu Finlandia dan New Zealand dengan skor 87. Demikian pula untuk posisi terendah, Somalia kembali turun posisinya dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga tahun 2022 kembali menempati posisi kunci dengan skor 12. *Transparency International* kembali merilis bahwa 2/3 negara di dunia masih memiliki skor di bawah 50, yaitu dengan skor rata-rata 43.

Menurut DiRienzo *et al.* (2007) penelitian-penelitian empiris yang membahas korupsi lintas negara menemukan bahwa penyebab terjadinya korupsi antara lain lembaga politik, regulasi pemerintah, sistem legal, tingkat GDP, gaji pegawai pemerintah, gender, dimensi budaya dan agama, serta kemiskinan. Namun sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology (ICT)*, peningkatan teknologi informasi ternyata berdampak terhadap pengurangan korupsi (Schroth & Sharma,

2003; DiRienzo *et al.*, 2007; Kolstad & Wiig, 2009; Lio *et al.*, 2011; Goel *et al.*, 2012; Charoensukmongkol & Moqbel, 2012; Jha & Sarangi, 2017; Shabbir *et al.*, 2021; Pant, 2023; Tsouli, 2023).

Akses terhadap informasi digital akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai transaksi bisnis di sektor publik dan swasta. Dengan semakin terbuka dan transparannya perekonomian suatu negara maka akan semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut (DiRienzo *et al.*, 2007). Schroth & Sharma (2003) juga menyatakan bahwa akses terhadap informasi dapat digunakan sebagai alat dalam melawan korupsi. Contohnya pada pertengahan tahun 1990 jurnalis Indonesia melaporkan praktik korupsi pemerintahan Suharto. Meskipun pada saat itu hanya 200.000 orang dari total 210 juta penduduk Indonesia yang memiliki koneksi internet, ternyata publikasi pada web ini mampu mengungkap fakta yang ada, sehingga dinyatakan: “*in short the internet has emerged as a powerful tool to fight corruption*”.

Menurut Salbu (2001) internet sebagai salah satu bentuk teknologi informasi menawarkan kepada masyarakat akses terhadap informasi yang dapat menghasilkan *more knowledgeable society*. Pada saat masyarakat dalam suatu negara dapat mengakses internet dengan lebih baik, maka mereka juga akan menjadi lebih peduli terhadap pemerintahan dan bisnis di negara tersebut, sehingga peningkatan transparansi ini mampu menurunkan tingkat korupsi.

Peningkatan penggunaan *mobile phone* juga berdampak terhadap penurunan korupsi. Schroth & Sharma (2003) menyatakan kemampuan berkomunikasi melintasi jarak/geografis memberikan kekuatan yang sangat besar, dimana *mobile phone* sebagai salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi akan mampu dengan lebih cepat menginformasikan kasus-kasus korupsi yang terjadi. Dengan semakin mudahnya komunikasi, maka akan semakin sulit untuk menyembunyikan korupsi dari masyarakat.

Kolstad & Wiig (2009) menyatakan bahwa berdasarkan “*theory of the network society*” kekuatan di dalam masyarakat akan terdesentralisasi pada warga negara ketika informasi tersedia bagi publik, sehingga jika terdapat korupsi dalam pemerintahan maka akan segera ditangkap serta dituntut. Castells (1996) yang memperkenalkan *theory of the network society*, menyatakan bahwa *network society*

identik dengan *pattern of networking*, fleksibilitas, *recombination of codes*, dan komunikasi simbolik yang cepat berganti. Ini merupakan budaya organisasi utama yang dianut, yang terintegrasi dengan sistem yang beragam pada media elektronik, termasuk internet. Media dalam *network society* mencerminkan jaringan komunikasi yang sangat luas, dengan interaktivitas yang juga meningkat (Castells, 2004).

Penelitian Shabbir *et al.* (2021) mengenai hubungan kausal antara adopsi internet, *mobile phone penetration* dan korupsi, dengan menggunakan *Granger Causality Test*, yang dilakukan pada 12 negara di Asia Pasifik selama periode 2006-2016, menunjukkan bahwa peningkatan adopsi internet dan *mobile phone penetration* dapat mengurangi korupsi, namun tidak berlaku sebaliknya. Penelitian Shabbir ini merupakan riset pertama yang menguji topik tersebut pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik, dimana penelitian lain sebelumnya lebih cenderung meneliti variabel ekonomi. Shabbir *et al.* (2021) menggunakan indeks korupsi dari World Bank (yaitu *Control of Corruption Index*) sebagai indikator untuk mengukur korupsi. *CC Index* merupakan indikator yang menggunakan *citizen's perceptions* atas penggunaan *public power* demi untuk mencapai keuntungan pribadi.

Menurut Shabbir *et al.* (2021), faktor penyebab terjadinya korupsi masih belum dapat dipastikan, sehingga perlu penggunaan variabel kontrol dalam model penelitian. DiRienzo *et al.* (2007) yang meneliti informasi dan korupsi menyatakan bahwa sebelum menguji hubungan antara variabel informasi dan korupsi, maka faktor-faktor lain (seperti sosial-ekonomi, institusi, dan budaya) yang mempengaruhi korupsi harus dikontrol untuk mencegah terjadinya *mis-specification model*, serta untuk memperjelas hubungan yang sesungguhnya antara variabel informasi dengan korupsi. Penelitian Shabbir *et al.* (2021) menggunakan delapan variabel kontrol yaitu *government effectiveness*, *rule of law*, *press freedom*, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, inflasi, *trade openness* dan *natural resource abundance*.

Penelitian ini mengembangkan apa yang dilakukan Shabbir *et al.* (2021), dengan meneliti pengaruh adopsi internet dan *mobile phone penetration* terhadap korupsi, namun menggunakan *Corruption Perception Index (CPI)* untuk mengukur korupsi, karena CPI merupakan indeks agregat dari penggabungan beberapa

indeks yang dihasilkan berbagai lembaga mengenai persepsi korupsi oleh *business people, local citizen, global analyst* dan *experts* di setiap negara. Penelitian ini menggunakan *e-government, accounting environment*, tingkat pendidikan, *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang sengaja dikendalikan dan dibuat konstan oleh peneliti untuk meminimalisir pengaruh lain dari luar selain variabel bebas yang diteliti. Kelima variabel ini dipilih karena berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, variabel ini merupakan variabel penentu korupsi yang konsisten memiliki pengaruh dan dapat mengurangi korupsi. Kelima variabel ini juga mewakili komponen penting yang mempengaruhi korupsi dalam suatu negara.

Penggunaan *e-government* sebagai variabel kontrol karena penelitian-penelitian yang mengaitkan teknologi informasi dengan korupsi semakin berkembang dalam bidang pemerintahan. Cepatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan semakin banyak negara yang menerapkan *e-government*. Dengan menggunakan TIK, khususnya internet, pemerintah tidak hanya mendapatkan koneksi langsung *database* di berbagai departemen untuk memantau proses administrasi publik, namun juga dapat meningkatkan interaksi dengan masyarakat (Mahmood, 2004). Beberapa penelitian menyatakan bahwa *e-government* berperan penting dalam memerangi korupsi (Ojha, 2008; Andersen, 2009; Kim *et al.*, 2009; Bertot *et al.*, 2010; Elbahnasawy, 2014; Lupu & Lazar, 2015; Chen & Aklkokou, 2019). Bertot *et al.* (2010) yang mengkaji dampak dari teknologi informasi dan komunikasi (khususnya *e-government* dan media sosial) terhadap budaya transparansi dan sikap antikorupsi menyatakan bahwa sangat memungkinkan untuk mengatasi permasalahan transparansi dan korupsi ini melalui kombinasi teknologi dengan *political will*.

Variabel kontrol berikutnya adalah *accounting environment*, dimana penelitian yang menghubungkan akuntansi dengan korupsi menyatakan akuntansi berperan sebagai penyedia informasi agar sumber daya ekonomi dapat dialokasikan secara efisien, karena “pengungkapan yang dibatasi” akan berpeluang menimbulkan korupsi. Akuntansi yang berkualitas tinggi akan mampu berperan sebagai pencegah korupsi (Ball, 2003). Lebih spesifik Kimbro (2002) menjabarkan bahwa akuntansi memberikan dua peran, yang pertama adalah laporan keuangan

sebagai penyedia informasi mengenai transaksi ekonomi, kemudian yang kedua adalah auditing sebagai *monitoring mechanism* untuk mengecek keakuratan informasi tersebut. Akuntansi sebagai sistem informasi dan auditing sebagai pemonitor keakuratan sistem informasi akuntansi, memberikan potensi yang sangat besar dalam membangun akuntabilitas dan mendeteksi korupsi. Everett *et al.* (2007) bahkan menyatakan bahwa korupsi adalah masalah, dan akuntansi dapat membantu memeranginya. Menurut Wu (2005) yang meneliti korupsi pada sektor swasta di Asia, praktik akuntansi yang lebih baik akan mampu mengurangi suap, sehingga menghambat praktik korupsi. Penerapan akuntansi yang baik akan mengurangi suap yaitu dengan: 1) mengatasi asimetri informasi yang terjadi pada perusahaan; 2) semakin besarnya risiko akan tertangkap bagi para pegawai yang melakukan suap; serta 3) membatasi korupsi dalam kaitannya dengan kontrak, izin, ataupun kesepakatan privatisasi.

Accounting environment menggambarkan akuntansi dalam suatu negara, yang dilihat berdasarkan pengungkapan pelaporan keuangan dalam negara tersebut. *Accounting environment* dapat mengurangi korupsi melalui pengungkapan yang lebih luas atas kejadian-kejadian ekonomi. Riset yang meneliti pengaruh *accounting environment* terhadap korupsi menemukan pengaruh *accounting environment* terhadap terjadinya korupsi, dimana semakin luas dan terbuka pengungkapan kejadian-kejadian ekonomi dalam suatu negara, semakin berkurang tingkat korupsi dalam negara tersebut (Houqe & Monem, 2013).

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap korupsi dalam suatu negara. Beberapa penelitian membuktikan bahwa negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung rendah tingkat korupsinya (Lipset, 1960; Glaeser & Saks, 2006; Liu & Lin, 2012). Glaeser & Saks (2006) menemukan bukti yang kuat mengenai hubungan tersebut, dimana lembaga-lembaga politik juga akan lemah di negara yang penduduknya miskin dan kurang berpendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam hal politik akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan pendidikan. Pendidikan yang lebih tinggi membuat orang menjadi lebih mudah dalam memahami politik, dimana pendidikan mendatangkan nilai bagi seseorang sehingga bisa terlibat dalam politik. Dengan demikian, negara-negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki

masyarakat yang peduli terhadap korupsi dan berkeinginan untuk memberantas korupsi tersebut (Glaeser & Saks, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penentu korupsi yang paling konsisten berdasarkan riset empiris sebelumnya. Negara kaya dinyatakan mampu mengalokasikan sumber dayanya untuk mencegah dan memerangi korupsi, sehingga negara miskin akan cenderung lebih korupsi dibandingkan negara kaya (Jain, 2001; Serra, 2006; Treisman, 2007; Elbahnasawy, 2013).

Government effectiveness juga merupakan variabel yang tepat untuk menjadi variabel kontrol. Indikator yang dibuat oleh *World Bank* ini menggambarkan persepsi masyarakat mengenai kualitas dan tingkat kebebasan terkait tekanan di bidang politik serta komitmen pemerintah atas kebijakan-kebijakan yang dibuat, sehingga lemahnya intitusi pemerintah juga dianggap sebagai pemicu korupsi di banyak negara (Lupu & Lazar, 2015; Chen & Aklikokou, 2019; Shabbir *et al.*, 2021).

Selain meneliti pengaruh adopsi internet dan *mobile phone penetration* terhadap korupsi dengan menggunakan lima variabel kontrol, penelitian ini juga menguji apakah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berlebihan justru dapat meningkatkan korupsi, atau apakah terdapat *inverted u-curve relationship* antara TIK dengan korupsi. Meskipun penggunaan TIK diyakini dapat meningkatkan transparansi sehingga akan mengurangi korupsi, namun penggunaan TIK yang berlebihan justru memberi peluang terjadinya korupsi (Charoensukmongkol & Moqbel, 2012). Peningkatan transparansi bisa saja memfasilitasi korupsi, karena dapat membantu para penawar potensial dalam mengidentifikasi dinas/instansi terkait untuk melakukan suap (Bac, 2001).

Penelitian ini mengambil negara-negara di Asia sebagai objek penelitian. Asia dipilih karena merupakan benua terbesar dan paling padat penduduknya di dunia (sekitar 4,3 milyar orang, atau 60% dari populasi manusia dunia saat ini). *Transparency International* menyatakan bahwa dengan skor rata-rata hanya 45 (setelah dalam 3 tahun terakhir memiliki skor CPI sebesar 44), ternyata negara-negara di kawasan Asia Pasifik berada dalam *general stagnation* dan hanya memiliki sedikit progres dalam memerangi korupsi (TransparencyInternational, 2020). Meskipun beberapa negara Asia memiliki kemajuan dalam melawan korupsi

berskala kecil sebagaimana yang dinyatakan dalam *Global Corruption Barometer* tahun 2020, namun korupsi masih tetap merupakan hal yang umum terjadi, dan negara-negara Asia dianggap membiarkan komitmen anti-korupsi *fall on the back burner*, sementara negara-negara Pacific cenderung *refocused* dan *recentered* usaha mereka dalam melawan korupsi (TransparencyInternational, 2023).

Data korupsi (*Corruption Perception Index*) beberapa negara Asia untuk periode 2009-2022 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Indeks Korupsi beberapa Negara Asia periode 2009-2022

No	Negara	Asia Bagian	Tahun													
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rusia	Utara	22	21	24	28	28	27	29	29	29	28	28	30	29	28
2	Uni Emirat Arab	Barat	65	63	68	68	69	70	70	66	71	70	71	71	69	67
3	India	Selatan	34	33	31	36	36	38	38	40	40	41	41	40	40	40
4	Singapore	Tenggara	92	93	92	87	86	84	85	84	84	85	85	85	85	83
5	Korea Selatan	Timur	55	54	54	56	55	55	54	53	54	57	59	61	62	63
6	Uzbekistan	Tengah	17	16	16	17	17	18	19	21	22	23	25	26	28	31
7	Indonesia	Tenggara	28	28	30	32	32	34	36	37	37	38	40	37	38	34

Data korupsi ketujuh negara Asia pada Tabel 1 menunjukkan Singapore konsisten sebagai negara dengan nilai CPI yang paling tinggi sejak tahun 2009-2022. Hal ini menunjukkan Singapore adalah negara yang rendah tingkat korupsinya, sementara Uzbekistan termasuk negara yang tinggi tingkat korupsinya karena cenderung memiliki nilai CPI yang rendah. Ketujuh negara Asia tersebut juga menunjukkan kecenderungan nilai CPI yang rendah (empat negara memiliki nilai CPI di bawah 40 yaitu Rusia, India, Uzbekistan dan Indonesia), dan tiga negara memiliki nilai CPI di atas 50 (Uni Emirat Arab, Singapore dan Korea Selatan). Data ini sejalan dengan pernyataan *Transparency International* bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik hanya memiliki sedikit progres dalam memerangi korupsi.

Penelitian ini juga akan melakukan analisis kluster untuk mengelompokkan negara Asia tersebut berdasarkan variabel yang diteliti. Pengelompokan negara ke dalam kluster akan memberikan penjelasan yang lebih berarti, dimana akan terlihat seberapa spesifik negara-negara tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan variabel yang diteliti (Svensson, 2005; DiRienzo *et al.*, 2007; Grein *et al.*, 2010; Lio *et al.*, 2011; Laureti *et al.*, 2022), serta bagaimana masing-masing kelompok/grup tersebut juga akan berbeda tingkat korupsi dan teknologi informasinya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya maka penelitian ini akan menguji pengaruh teknologi informasi dan komunikasi (adopsi internet dan *mobile phone penetration*) terhadap korupsi di negara-negara Asia, dengan *e-government*, *accounting environment*, tingkat pendidikan, *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol. *Theory of the network society* yang diperkenalkan oleh Castells pada tahun 1996 akan digunakan sebagai *grand theory* karena *network society* menjelaskan bahwa adanya kekuatan di dalam masyarakat yang terdesentralisasi pada warga negara ketika informasi tersedia bagi publik, akan menyebabkan masyarakat mampu merespon dan bertindak apabila terdapat korupsi dalam suatu negara.

Penelitian ini juga akan menguji apakah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya korupsi (apakah terdapat *inverted u-curve relationship* antara TIK dan korupsi). Selanjutnya analisis kluster dilakukan untuk mengelompokkan negara-negara Asia ke dalam kluster yang berbeda dengan menggunakan variabel-variabel yang diteliti. Analisis kluster akan mengelompokkan masing-masing negara sehingga terlihat seberapa dekat suatu negara dengan variabel-variabel yang diteliti, dimana kluster yang berbeda akan berbeda pula tingkat korupsi dan teknologi informasinya.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh adopsi internet dan *mobile phone penetration* terhadap korupsi di Asia dengan *e-government*, *accounting environment*, tingkat pendidikan, *government effectiveness* dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel kontrol. Penelitian ini juga akan menguji terdapatnya *inverted u-curve relationship* antara teknologi informasi dan komunikasi dengan korupsi, serta akan menghasilkan kluster-kluster yang dapat mengelompokkan negara Asia tersebut berdasarkan variabel-variabel yang diteliti.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai benua dengan komposisi penduduk terbesar di dunia, riset mengenai korupsi di kawasan Asia penting dilakukan, karena korupsi sebagai kejahatan yang tergolong ke dalam *extra ordinary-crimes* akan berdampak pada perekonomian negara, sosial dan kemasyarakatan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, politik dan demokrasi, lingkungan dan sebagainya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis pada pengembangan ilmu pengetahuan, dimana riset mengenai korupsi yang dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi akan memperkuat konsep ilmiah yang nantinya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi praktis berupa bahan informasi bagi lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pengambilan kebijakan di bidang TIK terkait upaya mengurangi korupsi.

Sebagai riset yang meneliti korupsi di negara-negara kawasan Asia, diharapkan penelitian ini memiliki kontribusi terhadap *cross-country studies* serta memberikan informasi mengenai kluster korupsi di Asia yang dikaitkan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun *value* dan *novelty* dari penelitian ini adalah: (1) Melakukan pengujian terdapatnya *inverted u-curve relationship* antara teknologi informasi dan komunikasi dengan korupsi di Asia, (2) Melakukan analisis kluster pada negara-negara Asia berdasarkan variabel korupsi dan TIK, serta (3) menganalisis TIK dan korupsi dengan menggunakan "*theory of the network society*".